

Komisi II DPRD Banjarbaru: PAD Banjarbaru hingga Agustus Sudah Tercapai 70 Persen



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/23/komisi-ii-dprd-banjarbaru-pad-banjarbaru-hingga-agustus-sudah-tercapai-70-persen>

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru sampai bulan Agustus sudah tercapai 70 persen. Windi Novianto Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru mengatakan walaupun di tengah pandemi dan penerapan PPKM Level 4, PAD Kota Banjarbaru telah mencapai 70 persen. "Dari target Rp 239.943.561.915 pada tanggal 18 Agustus telah tercapai Rp 165.853.540.327," kata dia.

Ada beberapa jenis pajak yang sangat sulit tercapai dari target karena adanya pandemi ini seperti pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan. Hanya ada 2 jenis pajak yang saat ini tercapai seperti pajak reklame yg telah tercapai 75 persen dan BPHTB telah tercapai 102 persen dari Rp 30 Miliar telah tercapai Rp 30,5 Miliar. "Harapan kita agar pemko juga dapat fokus PBB dan PPJ agar dapat sesuai target. Saat ini PBB baru tercapai 45 persen dari target Rp 14 M baru tercapai Rp 6,3 M. Serta PPJ yang baru tercapai 57,4 persen," kata dia.

Sekretaris PDIP Banjarbaru ini juga berharap untuk beberapa pajak daerah yang belum tercapai semoga ada perbaikan untuk capaiannya.

Diperlukan inovasi agar dapat mengunggah kesadaran wajib pajak serta memberikan kemudahan maupun mendekatkan akses pembayaran pajak.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/23/komisi-ii-dprd-banjarbaru-pad-banjarbaru-hingga-agustus-sudah-tercapai-70-persen>, *Komisi II DPRD Banjarbaru: PAD Banjarbaru hingga Agustus Sudah Tercapai 70 Persen*, 22 Desember 2021.

2. <https://pojokbanua.com/70-persen-pad-banjarbaru-ini-pajak-yang-sulit-tercapai-dari-target/>, *70 Persen PAD Banjarbaru, Ini Pajak yang Sulit Tercapai dari Target*, 22 Desember 2021.

Catatan Berita:

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.